



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan tambahan penghasilan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah untuk keempat kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33) yang telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Bupati Boyolali:

a. Nomor ...

- a. Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 42);
- b. Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 122);
- c. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP PNS diberikan berdasarkan:
 - a. Beban kerja;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Kondisi kerja; dan
 - d. Pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran TPP PNS berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan TPP dasar pada setiap kelas jabatan.

2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional sebagai akibat penyederhanaan birokrasi diberikan TPP dengan besaran sama dengan TPP yang diterima saat menduduki jabatan administrasi sebelumnya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal tunjangan jabatan fungsional lebih tinggi dari tunjangan jabatan administrasi yang diterima sebelumnya, maka dilakukan pengurangan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar selisih antara besaran tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi yang diterima sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan mengalami kenaikan jenjang jabatan, maka TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan pada jenjang jabatan yang baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2.
 - (4) Bagi CPNS bukan guru hanya diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dan tidak diberikan TPP berdasar kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
 - (5) Perangkat Daerah yang tidak memproses dan menerbitkan keputusannya terkait dengan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan sanksi tidak diberikan TPP PNS pada bulan dimaksud sampai dengan terbitnya keputusan tersebut.
 - (6) Kepala Perangkat Daerah membuat rekapitulasi Keputusan peran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 1) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 35 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA

- 1 Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, CPNS, dan PNS Guru yang tidak menerima tunjangan profesi

No	Kelas Jabatan	Golongan	Besaran TPP Dasar	TPP Berdasarkan Beban Kerja (40%)	TPP Berdasarkan Prestasi Kerja (60%)
1	15	IV	11.179.000,00	4.471.600,00	6.707.400,00
2	14	IV	9.471.000,00	3.788.400,00	5.682.600,00
3	13	IV	6.921.000,00	2.768.400,00	4.152.600,00
4	12	IV	5.453.000,00	2.181.200,00	3.271.800,00
		III	5.200.000,00	2.080.000,00	3.120.000,00
5	11	IV	5.100.000,00	2.040.000,00	3.060.000,00
		III	4.500.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00
6	10	IV	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00
		III	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00
7	9	IV	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00
		III	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00
8	8	IV	3.200.000,00	1.280.000,00	1.920.000,00
		III	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
9	7	IV	2.775.000,00	1.110.000,00	1.665.000,00
		III	2.375.000,00	950.000,00	1.425.000,00
		II	2.250.000,00	900.000,00	1.350.000,00
10	6	IV	2.750.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00
		III	2.350.000,00	940.000,00	1.410.000,00
		II	2.225.000,00	890.000,00	1.335.000,00
		I	1.975.000,00	790.000,00	1.185.000,00
11	5	IV	2.650.000,00	1.060.000,00	1.590.000,00
		III	2.325.000,00	930.000,00	1.395.000,00
		II	2.200.000,00	880.000,00	1.320.000,00
		I	1.875.000,00	750.000,00	1.125.000,00
12	4	IV	2.625.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00
		III	2.300.000,00	920.000,00	1.380.000,00
		II	2.100.000,00	840.000,00	1.260.000,00
		I	1.850.000,00	740.000,00	1.110.000,00
13	3	IV	2.600.000,00	1.040.000,00	1.560.000,00
		III	2.275.000,00	910.000,00	1.365.000,00
		II	2.075.000,00	830.000,00	1.245.000,00
		I	1.825.000,00	730.000,00	1.095.000,00
14	2	IV	2.575.000,00	1.030.000,00	1.545.000,00
		III	2.250.000,00	900.000,00	1.350.000,00
		II	2.050.000,00	820.000,00	1.230.000,00
		I	1.800.000,00	720.000,00	1.080.000,00
15	1	III	2.250.000,00	900.000,00	1.350.000,00
		II	2.025.000,00	810.000,00	1.215.000,00
		I	1.775.000,00	710.000,00	1.065.000,00
16	CPNS	-	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00
17	PNS guru yang tidak menerima tunjangan profesi guru	-	750.000,00	300.000,00	450.000,00

2 Bagi Jabatan Fungsional bukan guru

No	Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Jabatan	Besaran TPP Dasar	TPP Berdasarkan Beban Kerja (40%)	TPP Berdasarkan Prestasi Kerja (60%)
1	12	<= 500.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
		> 500.000,00 s/d 750.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
		> 750.000,00 s/d 1.000.000,00	4.100.000,00	1.640.000,00	2.460.000,00
		> 1.000.000,00 s/d 1.250.000,00	4.600.000,00	1.840.000,00	2.760.000,00
		> 1.250.000,00	4.700.000,00	1.880.000,00	2.820.000,00
2	11	<= 500.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
		> 500.000,00 s/d 750.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
		> 750.000,00 s/d 1.000.000,00	4.100.000,00	1.640.000,00	2.460.000,00
		> 1.000.000,00 s/d 1.250.000,00	4.600.000,00	1.840.000,00	2.760.000,00
		> 1.250.000,00	4.700.000,00	1.880.000,00	2.820.000,00
3	10	<= 500.000,00	2.850.000,00	1.140.000,00	1.710.000,00
		> 500.000,00 s/d 1.000.000,00	3.550.000,00	1.420.000,00	2.130.000,00
		> 1.000.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
4	9	<= 500.000,00	2.850.000,00	1.140.000,00	1.710.000,00
		> 500.000,00 s/d 750.000,00	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00
		> 750.000,00 s/d 1.000.000,00	3.550.000,00	1.420.000,00	2.130.000,00
		> 1.000.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
5	8	<= 325.000,00	2.400.000,00	960.000,00	1.440.000,00
		> 325.000,00 s/d 500.000,00	2.750.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00
		> 500.000,00 s/d 700.000,00	3.100.000,00	1.240.000,00	1.860.000,00
		> 700.000,00	3.300.000,00	1.320.000,00	1.980.000,00
6	7	<= 250.000,00	2.275.000,00	910.000,00	1.365.000,00
		> 250.000,00 s/d 275.000,00	2.300.000,00	920.000,00	1.380.000,00
		> 275.000,00 s/d 300.000,00	2.325.000,00	930.000,00	1.395.000,00
		> 300.000,00 s/d 325.000,00	2.350.000,00	940.000,00	1.410.000,00
		> 325.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
7	6	<= 200.000,00	2.050.000,00	820.000,00	1.230.000,00
		> 200.000,00 s/d 225.000,00	2.125.000,00	850.000,00	1.275.000,00
		> 225.000,00 s/d 250.000,00	2.175.000,00	870.000,00	1.305.000,00
		> 250.000,00 s/d 275.000,00	2.275.000,00	910.000,00	1.365.000,00
		> 275.000,00	2.325.000,00	930.000,00	1.395.000,00
8	5	<= 200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00
		> 200.000,00 s/d 225.000,00	2.050.000,00	820.000,00	1.230.000,00
		> 225.000,00 s/d 250.000,00	2.100.000,00	840.000,00	1.260.000,00
		> 250.000,00 s/d 275.000,00	2.200.000,00	880.000,00	1.320.000,00
		> 275.000,00	2.250.000,00	900.000,00	1.350.000,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT